
KEDUDUKAN TERTANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA KREDIT

***Rahmat Adam¹, Saiful Anwar²**

¹Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Gorontalo

²Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10, Ponorogo, Jawa Timur
rahmatadam.ung@gmail.com

Abstract

The position of the insured credit life insurance in the bank that handles the insurance company as the insurer and the banking company as the policy holder, which provides credit and terms that require a balanced and direct relationship. This is important, because the different interests of this large industry are related to the insured. For this reason, the insured credit life insurance company needs legal protection with special arrangements, which are based on existing norms. In addition, the interests of the two industries as insurers and policyholders need synergy. interest in credit management for each.

Kedudukan tertanggung asuransi jiwa kredit di bank berhadapan dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung dan perusahaan perbankan selaku pemegang polis, yang memberikan kredit dan persyaratan seleksi resiko membutuhkan hubungan yg seimbang dan langsung. Hal ini penting, karena kepentingan yang berbeda dari industri yg besar ini berhadapan dengan tertanggung yg kedudukannya lemah, bisa membawa kepada konflik hak dan kewajiban. Karena itu, tertanggung asuransi jiwa kredit membutuhkan perlindungan hukum dengan pengaturan secara khusus, yang di dasarkan atas norma-norma yg ada. Sebagai tambahan, perbedaan kepentingan dari kedua industri sebagai penanggung dan pemegang polis membutuhkan sinergi kepentingan dalam manajemen kredit bagi masing-masing.

Keywords: life Insurance, Insured, Banking.

A. PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, salah satu persyaratan dalam proses pencairan kredit adalah syarat perlindungan asuransi atas jiwa debitur atau nasabah, kelak bilamana terjadi resiko meninggal dunia, diberi jaminan atas sisa kreditnya di bank. Ini sudah menjadi kewajiban dalam setiap proses pencairan kredit di bank (Udayana, 2017).

Perlindungan asuransi jiwa yang dipersyaratkan oleh pihak perbankan atas jiwa debitur biasanya dilakukan secara kerjasama antara korporasi perbankan dengan perusahaan asuransi atas jiwa nasabah yang berutang kepada bank (Sari, Widana, & Sari, 2017). Sehingga pada awal proses ini terjadi, kedudukan nasabah atau tertanggung terhadap bank selaku pemegang polis maupun terhadap perusahaan asuransi selaku penanggung adalah lemah dan tidak langsung. Secara tidak langsung mempengaruhi proses hubungan yang tidak seimbang dan adil, karena selain tidak turut terlibat dalam negosiasi klausul-klausul perjanjian, biasanya perjanjian untuk

menegosiasikan klausul itu terjadi antara perusahaan asuransi selaku penanggung dan perusahaan perbankan selaku pemegang polis (Adipradana, 2019).

Dalam peraturan perundang-undangan menyangkut perlindungan konsumen maupun perasuransian sebenarnya memberikan pengertian yang memadai, tetapi tidak menyinggung secara lengkap dan detail hubungan antara ketiga pihak untuk menggaransi nilai-nilai utama, baik yang tersaji di dalam aturan perundang-undangan maupun azas-azas umum perasuransian dan perjanjian.

Tulisan ini, mau meneropong lebih jauh kedudukan tertanggung dalam asuransi jiwa kredit berhadapan dengan perusahaan asuransi selaku penanggung maupun perusahaan perbankan sebagai pemegang polis. Apakah benar kedudukan tertanggung itu lemah karena hubungan yang tidak langsung dan sederajat. Berkaitan dengan itu, berusaha melihat konflik hak dan kewajiban yang terjadi, hingga perlunya melakukan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam asuransi jiwa kredit.

B. METODE

Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Berfokus pada penulisan hukum hukum, hukum itu sendiri seringkali dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam anggaran dasar, atau hukum itu sendiri dikonseptualisasikan sebagai suatu aturan atau norma yang menjadi tolak ukur atau pedoman bagi perilaku manusia yang dipandang tepat. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penelitian ini (Barus, 2013).

C. PEMBAHASAN

Hubungan Tertanggung dan Penanggung

Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti, selanjutnya dalam pasal 1, ayat 1 : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau; (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Hubungan tertanggung dan penanggung baik menurut pasal 246 KUHD maupun dalam Undang-Undang perasuransian didasari perolehan premi oleh penanggung karena perjanjian antara dua pihak penanggung dengan pemegang polis atau tertanggung untuk memberikan pembayaran bilamana tertanggung meninggal dunia dan karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*) (Ramadhan, 2016). Artinya dengan dasar perolehan premi tersebut, tertanggung dan atau pemegang polis menerima pertanggungan dari perusahaan asuransi selaku penanggung atas jiwa tertanggung atau pemegang polis.

Perlu diperhatikan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-undang Perasuransiantidak mengenal hubungan tiga pihak, tetapi hanya hubungan dua pihak. Artinya, sejak awal memang kedudukan tertanggung sebetulnya berhadap-hadapan dengan penanggung (Yunita Wulan Sari & Gunardi, 1981). Pada dasarnya tertanggung bisa merupakan pemegang polis maupun karena kepentingannya (*insurable interest*) berbeda antara keduanya. Misalnya, dalam hal pertanggungan asuransi jiwa perorangan, ketika seorang tua ingin mengasuransikan anaknya yang sudah dewasa, pemegang polis bisa merupakan orang tuanya dan anaknya menjadi tertanggung. Begitu juga, dalam pertanggungan korporasi/kumpulan, dalam hal ini hubungan perusahaan asuransi dengan perusahaan perbankan, dan yang menjadi tertanggung adalah debitur atau nasabah bank yang bersangkutan, karena kepentingan perbankan berada pada nasabahnya, sehingga perlu diberikan perlindungan atas resiko meninggal dunia dan atau karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti.

Namun, benarkah hubungan perusahaan asuransi selaku penanggung dengan perusahaan perbankan selaku pemegang polis, dimana nasabah debitur bank dijadikan tertanggung dengan alasan kepentingan asuransi (*insurable interest*) yakni atas saldo kredit si nasabah di bank pemegang polis, memiliki kedudukan hubungan yang seimbang dan adil, atau sebenarnya memiliki konflik hak dan kewajiban akibat tidak leluasa dan langsung hubungan antara penanggung dan tertanggung (Tertanggung & Darmadi, 2014).

Perjanjian atau kontrak yang ditanda tangani oleh debitur pada saat melakukan perjanjian kredit dengan bank atau sebagai tertanggung pada saat menandatangani form tertentu dengan pihak asuransi merupakan kontrak baku yang disiapkan oleh perusahaan masing-masing, sehingga kedudukan perusahaan asuransi maupun perusahaan bank adalah kuat, karena bisa saja ada klausul eksonerasi . yang dimuat didalam perjanjian dimana karena nasabah atau tertanggung atau konsumen umumnya memiliki posisi lemah tidak bisa mengontrolnya. Hal ini menurut Meriam, memiliki ciri-ciri:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif kuat daripada kreditor.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis.

Meskipun ciri-ciri ini dibantah oleh Ahmad Miru, khususnya perihal debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian itu, tidak dapat dibenarkan karena kontrak baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, tetap saja kedudukan si nasabah atau tertanggung lemah berhadapan dengan kedua perusahaan tersebut. Artinya kedudukan tertanggung berhadapan dengan pemegang polis maupun penanggung tidakimbang.

Kemudian, dari sisi azas konsensualisme yang terkait dengan kebebasan berkontrak, dalam hubungan perjanjian adhesif (*take it or leave it*) pasti tidak sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan semua pihak dalam menegosiasikan klausul perjanjian.

Hubungan yang tidak langsung tertanggung kepada penanggung atau sebaliknya tetapi melewati pemegang polis yakni perbankan yang memiliki kepentingan itu, tentu saja dapat menimbulkan bias serta konflik hak dan kewajiban. Untuk itu, hubungan seperti ini, tidak hanya dikarenakan memiliki *insurable interest* (kepentingan asuransi) belaka, tetapi tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah keadilan, dan kedudukan tertanggung dalam perjanjian yang seimbang dan adil.

Konflik Hak dan Kewajiban

Pada sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya hukum kontrak itu, bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (*social welfare maximization*), selain kepentingan diri dari subjek hukum secara eksternal, dan salah satunya adalah soal pendasaran kepada keadilan.

Dalam regulasi kita tidak mengatur hubungan tiga pihak, tetapi dua pihak yakni penanggung dengan tertanggung atau pemegang polis, karena soal kepentingan asuransi (*insurable interest*), yakni bilamana terjadi resiko terhadap debitur mempengaruhi kerugian pada perusahaan perbankan selaku pemberi kredit, sehingga debitur perlu diasuransikan dan menjadi persyaratan pencairan kredit oleh bank. Namun, tentu saja karena penanggung tidak memiliki hubungan langsung dengan tertanggung yang kedudukannya lemah, dapat menyebabkan hubungan kepentingan asuransi tersebut, bersifat tidakimbang dan adil.

Kedudukan tertanggung lemah, karena selain hanya merupakan subjek seorang diri dan turunannya kepada keluarga serta ahli waris yang kesadaran hak dan kewajibannya bisa saja tidak maksimal, juga pelibatan secara tidak langsung dalam hal memberikan informasi perihal keadaan kesehatannya yg lebih transparan dan langsung kepada penanggung bisa menimbulkan bias, karena baik pemegang polis dimana tertanggung memberikan informasi lewatnya maupun penanggung sendiri yg memiliki kepentingan berbeda (seleksi atas resiko/underwriting) dengan pemegang polis (syarat pencairan kredit belaka) berkaitan dengan dinamika dan administrasinya bisa saja berdampak merugikan tertanggung, misalnya dalam hal kekeliruan administratif atau kealpaan memberikan informasi. Belum lagi misalnya berkaitan dengan azas-azas umum perjanjian maupun asuransi (*utmost good faith/itikad baik*, azas keseimbangan, konsensual, konsinerasi dan lainnya), kerap pendefinisian dan atau pengenaan hal-hal seperti ini ditafsirkan

dan dilakukan oleh pihak yang lebih kuat tanpa memperhatikan keadaan yang bisa saja memperlemah kepentingan tertanggung.

Hubungan yang tidak imbang dan sederajat inilah, sehingga bisa menimbulkan konflik hak dan kewajiban, sehingga pada akhirnya tertanggung membutuhkan perlindungan hukum yang memadai dalam lingkup hubungan tiga rangkai seperti ini.

Bagaimana konflik dan kewajiban ini muncul, karena posisi tertanggung yang merupakan debitur dari pemegang polis yakni perusahaan perbankan yang mewajibkan jiwa tertanggung ditanggungkan sebagai syarat kepentingan pencairan kreditnya, kepada penanggung perusahaan asuransi yang mestinya memiliki hubungan langsung dan leluasa dalam melakukan seleksi resiko (underwriting). Sedangkan bagi tertanggung sendiri juga tidak memiliki keleluasaan dalam hal mengawal kepentingannya hingga akhir kontrak, bahkan bilamana kekeliruan itu terjadi dilakukan oleh pihak pemegang polis. Az. Nasution mengatakan umumnya terlihat tidak terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antar para pihak yang mengadakan hubungan, sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak yang kuat tidak dapat ditolak oleh pihak yang lemah kecuali kalau ia bersedia untuk tidak mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Hal ini bisa terlihat ketika terjadi pada sengketa kasus penolakan pembayaran klaim meninggal dunia nasabah debitur almarhum Enos Sadu di PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Manado (Salinan putusan No.1/Pdt.G/2016/PNTnn, yakni antara PT. Bank Pundi, Ahli waris almarhum dan PT. Asuransi Jiwasraya) dan almarhum Suramdani (salinan putusan No.483/Pdt.G/2016/PN.Tng, yakni antara ahli waris melawan Bank BTN dan Jiwasraya).

Ketika penolakan pembayaran klaim meninggal dunia sudah dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya kepada pemegang polis Bank Pundi, atas tertanggung an. Enos Sadu, yakni debitur nasabah Bank Pundi, karena proses investigasi histori dan keterangan diagnosa kesehatan almarhum yang sudah berpenyakit kritis berbeda dengan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan di form Surat Permintaan Asuransi lewat pemegang polis, dimana almarhum sehat, terjadi sengketa justru antara Bank Pundi selaku pemegang polis dengan ahli waris almarhum Enos Sadu, sedangkan dengan perusahaan asuransi sendiri hanya sebagai turut tergugat. Hal ini, menurut penulis menggambarkan bahwa sengketa terjadi karena perjanjian hutang piutang dan wanprestasi dengan pihak bank, yang menurut aturannya menjadi kewajiban ahli warisnya yang harus dipenuhi, sedangkan terhadap sejumlah uang pertanggungan atau sisa kredit yang ditanggung oleh perusahaan asuransi selaku penanggung tidak menjadi sengketa sebagaimana seharusnya, melainkan terhadap penanggung atau perusahaan asuransi hanya menjadi turut tergugat dalam hubungannya dengan pemegang polis. Keputusan Pengadilan (PN) menyatakan gugatan pokok perkara tidak dapat diterima karena meninggalnya almarhum enos sadu yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian dan dikembalikan kepada perusahaan asuransi yang pada perjanjiannya dengan pemegang polis (bank Pundi) sebagai pihak yang ditunjuk oleh melakukan pertanggungan menurut bank Pundi. Kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena terlambat mengajukan banding ditingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Pada kasus yang kedua, gugatan dilakukan oleh ahli waris terhadap Bank BTN Cabang Tangerang dan Asuransi Jiwasraya sebagai tergugat kedua. Persoalannya sama, perihal penolakan klaim meninggal juga, yang dikarenakan histori dan diagnosa pada resume medik didapati almarhum Suramdanisudah pernah dirawat karena penyakit kritis sebelum dia didaftarkan atau mengisi Surat Keterangan Kesehatan atau Formulir Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kredit atau Surat Keterangan Kesehatan yang wajib diisi pada saat pengajuan permohonan pendaftaran asuransi jiwa kredit. Gugatan tersebut tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscure libels*) atau menggabungkan gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum

Dua contoh kasus tersebut memperlihatkan kedudukan penanggung yakni perusahaan asuransi (Jiwasraya) tidak secara langsung menjadi pihak yang menjadi sasaran gugatan dari pihak tertanggung, meski keputusan vital perihal penolakan klaim dilakukan olehnya. Kalaupun dijadikan pihak tergugat, sering sekali menjadi turut tergugat atau tergugat kedua, meski memang ada juga sebagai sasaran tergugat pertama, tapi kadang didapati. Sebaliknya tertanggung tidak memiliki keleluasan dan langsung dengan penanggung, karena melewati kepentingan pada pemegang polis (perusahaan perbankan), apalagi misalnya tertanggung mengawal kepentingannya hingga berakhir kontrak.

Untuk itu, penulis memperhatikan, selain perihal kepentingan asuransi (*insurable interest*) mengenai dipertanggungkannya jiwa si debitur, menimbulkan konflik hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut. Baik kepentingan bank selaku pemegang polis yang menjadikan persyaratan asuransi sebagai syarat pencairan kredit bagi debitur, kepentingan perusahaan asuransi selaku penanggung perihal pengetahuan keadaan tertanggung setransparan mungkin bagi layak-tidaknya diasuransikan atau ditanggung (*seleksi resiko atau underwriting*) maupun perlakuan yang adil atas hak tertanggung (*baca: konsumen*), kebebasan dalam memilih, informasi yang benar dan jelas, mendapatkan pembinaan dan advokasi serta perlindungan yg patut (pasal 4 UUPK).

Bank/Pemegang polis	Asuransi/Penanggung	Debitur Tertanggung
- Hak Bank atas kredit; Asuransi sebagai syarat kredit (kewajiban)	- Hak Asuransi atas seleksi resiko untuk kewajiban melakukan pertanggung	- Hak Debitur diperlakukan adil, kebebasan memilih, informasi yg benar; untuk kewajiban mencicil kredit dan menginformasikan keadaan yg benar
- Bank selaku pemegang polis	- Hubungan dengan tertanggung tidak langsung, tetapi lewat pemegang polis	- Tidak memiliki hubungan langsung dgn penanggung
- Sisa kredit (outstanding) adalah hak bank, yg merupakan kewajiban debitur dimana jiwanya ditanggung oleh perusahaan asuransi untuk ini.	- Form SPA/SKK sebagai dasar vital uji silang dgn fact finding	- Tidak leluasa mengawal kepentingan pertanggungannya hingga akhir kontrak. - Sebagai pihak, yg jiwanya di'gadaikan' utk kepentingan bank

Penulis ingin menyampaikan bahwa hubungan tiga pihak atau tiga rangkai dalam proses asuransi jiwa kredit ini menunjukkan perusahaan asuransi tidak berhadapan langsung dengan pihak tertanggung selaku yang ditanggungnya, melainkan perusahaan asuransi berhadapan dan berhubungan langsung dengan perusahaan perbankan selaku pemegang polis, sehingga ditinjau dari sisi perlindungan konsumen, manfaat, keadilan, keseimbangan serta kepastian hukum (pasal 2) serta tujuannya bagi terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (pasal 3 UUPK) tidak tercapai. Padahal kewajiban tertanggung (baca : konsumen) untuk mengikuti prosedur yang ada, beri'tikad baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilainya (premi) dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut (pasal 5) sudah dilakukan.

Perlu juga diperhatikan, kepentingan pemegang polis atau bank atas asuransi hanya sebagai syarat kredit (bank clause), sehingga seakan-akan ketika hal ini sudah dipenuhi yakni ketika premi dari debitur sudah dipotong dan disetor kepada perusahaan asuransi selaku penanggung, maka dengannya perusahaan asuransi berkewajiban untuk menanggung sebesar sisa kredit bilamana terjadi resiko meninggal dunia. Sedangkan pihak penanggung, kepentingannya membutuhkan informasi yang sebenar-benarnya dari keadaan tertanggung guna proses seleksi resiko atau underwriting, padahal untuk seperti ini membutuhkan hubungan langsung dengan yang ditanggung, tidak dengan secarik formulir administratif belakayang diproses lewat pemegang polis (staf atau bagian kredit di bank). Dua kepentingan ini apa benar-benar bisa adil terhadap tertanggung, apalagi bilamana terjadi resiko, karena tidak ada hubungan yang langsung, kedudukan yang lemah atau tidakimbang sehingga kekeliruan atau kealpaan di staf atau bagian kredit bisa saja tereduksi sebagai keadaan pernyataan dari tertanggung, apalagi tertanggung sendiri tidak mengawal hal ini hingga akhir kontrak.

Perlunya Perlindungan Hukum Bagi Hukum Bagi Tertanggung

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan Hukum ini juga merupakan salah satu fungsi hukum, selain keadilan dan acuan tujuan dari negara, dimana sebagai pengendalian sosial dapat dilakukan dengan tiga cara: preventif, represif dan preventif-represif . Syahdeini, Ahmad Miru dan Badruzaman menyampaikan bahwa perlindungan hukum dilakukan lewat campur tangan negara untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau yang dilarang di dalam sebuah kontrak atau perjanjian, guna memenuhi azas keseimbangan dan kebebasan dalam berkontrak .

Perihal Perlindungan hukum bagi pihak tertanggung sebenarnya sudah banyak diatur di dalam regulasi kita, baik di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perasuransian, KUHPerdara, KUHD, PBI, OJK dan lain-lain. Namun perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi jiwa kredit, apalagi dalam kerangka hubungan tiga rangkai seperti ini belum diatur secara detail dan menurut norma-norma yang seharusnya.

Perlindungan bagi tertanggung menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan konsumen yakni merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (pasal 1), dimana konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan, dimana jasa menurut undang undang ini adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Di dalam undang-undang perasuransian, UU.No. 40 tahun 2014 tidak mengenal istilah konsumen, melainkan istilah tertanggung, penanggung dan pemegang polis. Jadi perlindungan konsumen yang dimaksudkan oleh undang-undang perlindungan konsumen adalah perlindungan bagi tertanggung. Tertanggung, menurut Undang-undang perasuransian merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian Reasuransi.

Pengaturan perlindungan di dalam Undang-undang perasuransian diatur dalam Bab XI, perihal Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada pasal 53 dan 54, yang pada hakikatnya merupakan program penjaminan polis yang semangatnya serupa dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) pada perbankan, dimana rancangan undang-undangnya hingga kini masih digodok di Kementerian Keuangan. Apakah Perlindungan disini juga termasuk perlindungan Hukum bagi Tertanggung serta di beri posisi tersendiri di dalam RUU ini atau seperti apa. Sampai dengan hari ini, RUU tersebut bukan merupakan daftar program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2018, dan disinyalir beleid tersebut paling cepat terlaksana setelah pemilu (Iswahyudi, 2013).

Pasal 54, hanya memberi ruang terbentuknya lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah dengan pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi, dimana perusahaan asuransi dan reasuransi wajib menjadi anggotanya. Lembaga tersebut bersifat independen dan imparial; mendapat persetujuan tertulis dari OJK; serta bersifat final dan mengikat para pihak (Rahmayani, 2016).

Hal ini, berarti di dalam Undang-undang Perasuransian juga tidak memberi pengertian yang lebih jauh perihal Perlindungan Hukum bagi pihak Tertanggung, apalagi tertanggung sebagai pihak ketiga dalam perjanjian perusahaan asuransi sebagai penanggung dan perbankan sebagai pemegang polis. Walaupun ada lembaga mediasi atau lembaga penjaminan polis, penulis belum melihat perlindungan hukum yang memadai diberikan oleh negara bagi pihak tertanggung, khususnya tertanggung pada asuransi jiwa kredit.

Salah satu azas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah keadilan dan keseimbangan, demikian juga dalam hal perjanjian atau kontrak, azas keseimbangan, azas proporsionalitas dan kebebasan berkontrak perlu dijaga. Selain itu, dalam hal perlindungan hukum tetap berpijak kepada Pancasila, sebagai prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Laksono, 2019).

Memperhatikan hubungan tiga rangkai dimana perusahaan asuransi sebagai penanggung, pemegang polis adalah perbankan dan tertanggung adalah debitur yang karena persyaratan kredit dapat dicairkan harus di tanggung jiwanya dari risiko meninggal, berikut beberapa alasan perlunya tertanggung diberikan perlindungan hukum :

1. Kedudukan tertanggung adalah lemah berhadapan dengan dua lembaga industri perbankan dan asuransi, yang mestinya disatukan dalam kedudukan yang sama atas kepentingan yang adil. Perjanjian adhesif (*take it or leave it*) itu sendiri sudah melemahkan kedudukan tertanggung, apalagi materi, proses dan kedudukan penanggung dan pemegang polis.
2. Kepentingan yang berbeda dari keduanya, yakni perusahaan asuransi selaku penanggung atas risiko jiwa tertanggung dari nasabah atau debitur terhadap kredit atau sisa kredit yang bersangkutan pada pemegang polis yakni bank yang mencairkan kredit, yakni pihak penanggung berkepentingan terhadap kesehatan dan jiwa tertanggung sedangkan pemegang polis berkepentingan pada persyaratan bank dalam mencairkan kredit (*bank clause*).
3. Hubungan yang tidak langsung antara penanggung dan tertanggung, karena hanya mengharapkan peran aktif dari pemegang polis (perbankan) baik terhadap tertanggung maupun penanggung membuat proses hubungan tiga rangkai seperti ini bisa terjadi bias dalam proses *underwriting* dan seleksi risiko bagi perusahaan asuransi selaku penanggung terhadap tertanggung maupun peran aktif tertanggung dalam memberikan informasi secara langsung dan dalam kedudukan yang lemah.

4. Memperhatikan sampel kasus yang peneliti uraikan di atas, terlihat ketika terjadi penolakan klaim dari perusahaan asuransi, dimana pada saat terjadi sengketa, biasanya gugatan tertanggung atau nasabah debitur terhadap bank pencair kredit (pemegang polis) atau sebaliknya. Kalaupun terjadi gugatan terhadap perusahaan asuransi, biasanya sebagai turut tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tertanggung dengan penanggung tidak leluasa, meski dalam sengketa penolakan pembayaran klaim.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Kedudukan tertanggung asuransi jiwa kredit adalah benar lemah dan tidakimbang berhadapan dengan industri, karena segala kepentingannya lewat pemegang polis, sedangkan perusahaan asuransi sendiri selaku penanggung tidak leluasa dalam melakukan seleksi resiko. Tertanggung sendiri karena tidak memiliki hubungan langsung dengan penanggung, sehingga juga tidak leluasa mengawal kepentingannya hingga akhir kontrak.

Karena kedudukan yang tak seimbang menyebabkan terjadinya konflik hak dan kewajiban dimana tertanggung berhadapan dengan penanggung dan pemegang polis, karena kepentingan yang berbeda dari perbankan yang mana mewajibkan asuransi bagi tertanggung yakni nasabah atau debiturnya sebagai persyaratan pencairan kredit, sedangkan penanggung perusahaan asuransi tidak berhubungan langsung dengan tertanggung, yang semestinya memiliki hubungan yang langsung dalam kerangka seleksi resiko atau underwriting.

Karena kedua alasan diatas sehingga pihak tertanggung harus diberikan perlindungan hukum dalam asuransi jiwa kredit, yakni pengaturan secara khusus, serta sinergitas kepentingan perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi dalam satu pengaturan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Adipradana, I. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi. *Notaire*, 1(2), 249. <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.10101>
- [2] Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318. Retrieved from <http://10.13.241.244/index.php/buletinpsikologi/article/view/26772>
- [3] Iswahyudi, S. (2013). Rancangan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Tanggapan). *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 97–104. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.97-104>
- [4] Laksono, L. B. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan Social Imaginary. *Integralistik*, 30(2), 150–161. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v30i2.20876>
- [5] Rahmayani, N. (2016). Urgensi Rekonstruksi Ketentuan Pasal 284 Kuhp Berbasis Nilai-

- Nilai Pancasila. *Menara Ilmu*, X(72), 18–29.
- [6] Ramadhan, M. (2016). Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2), 119–128. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>
- [7] Sari, D. K., Widana, I. N., & Sari, K. (2017). Perbandingan Hasil Perhitungan Premi Asuransi Jiwa Endowment Suku Bunga Vasicek Dengan Dan Tanpa Simulasi Monte Carlo. *E-Jurnal Matematika*, 6(1), 74. <https://doi.org/10.24843/mtk.2017.v06.i01.p150>
- [8] Tertanggung, K., & Darmadi, A. A. S. W. (2014). Membayar Ganti Rugi , Disebabkan Oleh. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–13.
- [9] Udayana, E. A. U. (2017). Penerapan Regulasi Bank Terkait Penilaian Rgec Dan Dampaknya Pada Nilai Perusahaan Perbankan. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 790–817.
- [10] Yunita Wulan Sari, & Gunardi. (1981). Premi Tunggal Asuransi Jiwa Equity-Linked : Analisis Pengaruh Usia Tertanggung Dan Waktu Jatuh Tempo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.